



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

"LOAN AGREEMENT (JAKARTA CIKAMPEK HIGHWAY PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI "KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 Nopember 1981, di Kuwait telah ditandatangani "Loan Agreement (Jakarta Cikampek Highway Project) between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi "Kuwait Fund for Arab Economic Development";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengesahkan "Loan Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan "Loan Agreement (Jakarta Cikampek High way Project) between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development" sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi "Kuwait Fund for Arab Economic Development" yang telah ditandatangani di Kuwait pada tanggal 21 Nopember 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 1982

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 4